



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 49/PL.03.7-Kpt/3272/KPU.Kot/VII/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUKABUMI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 27);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 10/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

- Memperhatikan** :
1. Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2018 (Model DB1-KWK);
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 43/PL.03.6-Kpt/3272/KPU-Kot/VII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2018;
  3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PAN.MK/7/2018 perihal Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi;
  4. Surat edaran KPU RI Nomor : 739/PY.03 - SD/03/KPU/VII/2018 perihal Penetapan Calon Tanpa Permohonan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 066/PL.03.7-BA/3272/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

**KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

**KEDUA** : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagaimana DIKTUM KESATU adalah;

Calon Walikota : H. ACHMAD FAHMI

Calon Wakil Walikota : H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan;

Ditetapkan : di Sukabumi

Tanggal : 27 Juli 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi**

Ttd

Hamzah

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum



Asep Saepundin, S.H